

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

2023

PERDAKAB. KOTABARU NO.17, LD 2023/NO.17,TLD NO. 14, 58 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan kebijakan daerah yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistematis, dan holistik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Kotabaru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Atas dasar itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No.19 Tahun 2013; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2022; PP No.45 Tahun 2017; PP No.81 Tahun 2020; PP No.26 Tahun 2021; PERPRES No.35 Tahun 2022; PERMENTAN No.18/PERMENTAN/RC.040/4/2018; PERMENTAN No.10 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai amanat UUD 1945. Pengaturan ini diperlukan karena petani sebagai mayoritas penduduk menghadapi berbagai ancaman, seperti perubahan iklim, risiko usaha, gejolak ekonomi, dan sistem pasar yang tidak selalu berpihak pada mereka.. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, pendanaan, peran pemerintah desa, pengawasan, peran serta masyarakat, penghargaan, serta ketentuan sanksi dan pidana.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023, ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.
 - Penjelasan : 1 hlm.